

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang kegiatannya berdasarkan syariah-syariah islam, yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas ekonomi umat dengan jalan mengembangkan kemandirian umat melalui kegiatan penghimpunan dengan penyaluran dana.¹Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya bank syariah menjalankan fungsi sebagai lembaga penghimpun dana dari masyarakat pemilik dana dalam bentuk titipan dan investasi. Fungsi lainnya bank syariah yaitu menyalurkan dana kepada pihak lain yang membutuhkan dana dalam bentuk jual beli ataupun kerjasama usaha.²

Bank syariah adalah bank yang dalam sistem operasionalnya tidak menggunakan sistem bunga, akan tetapi menggunakan prinsip dasar sesuai dengan syariah islam.³Dengan menjalankan operasionalnya maka bank syariah akan mendapatkan pendapatan. Pendapatan adalah bertambahnya aset dari hasil kegiatan usaha, bertambahnya pendapatan dipengaruhi dengan penghimpunan dan penyaluran dana yang berada di bank. Karena

¹ Neng Nadiyya Syaima, Skripsi: *Pengaruh Merek, Reputasi, Kualitas Pelayanan Dan Lokasi Terhadap Proses Keputusan Nasabah Menggunakan Produk Tabungan Di Bjb Syariah Kcp.Ciputat*, (Jakarta: Uin, 2017), hlm. 1.

² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, Cetakan Pertama 2011), hlm. 25.

³ *Ibid.*, hlm. 2.

dana yang telah diperoleh bank dari hasil penghimpunan akan dialokasikan untuk menghasilkan pendapatan.

Sumber pendapatan bank syariah bersumber dari bagi hasil atas kontrak mudharabah dan kontrak musyarakah, keuntungan atas kontrak jual beli (*al bai'*), hasil sewa atas kontrak ijarah dan ijarah wa iqtina, *fee* dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya.⁴ Bagi dunia perbankan pembiayaan merupakan unsur utama untuk memperoleh keuntungan. Artinya besarnya laba suatu bank sangatlah dipengaruhi dari jumlah pembiayaan yang disalurkan dalam suatu periode. Semakin banyak pembiayaan yang disalurkan bank kepada masyarakat, maka semakin besar pula perolehan laba dari bidang pembiayaan ini.

Pembiayaan bagi hasil adalah salah satu produk yang diberikan Bank Syariah kepada nasabah. Secara umum akad bagi hasil dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu mudharabah dan musyarakah. Tinggi rendahnya nilai pembiayaan bagi hasil akan berpengaruh terhadap *return* yang dihasilkan dan akan mempengaruhi profitabilitas (laba) yang didapat. Sebab dengan adanya pembiayaan bagi hasil yang disalurkan kepada nasabah, bank mengharapkan akan mendapatkan *return* dan nisbah bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan kepada nasabah yang kemudian bagi hasil tersebut menjadi laba Bank Syariah.

⁴ Muhamad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 128-129.

Pembiayaan jual beli merupakan suatu bentuk penyaluran dana Perbankan syariah yang berupa pembiayaan dengan prinsip jual beli. Pada umumnya akad yang digunakan dalam pembiayaan jual beli di Bank Syariah adalah akad murabahah, akad salam, dan akad istishna, namun pada praktiknya akad yang paling digunakan oleh Bank Jabar Banten (BJB) Syariah adalah akad murabahah dan istishna. Dengan keuntungan bank yang disebut dengan margin.⁵ Tinggi rendahnya nilai pembiayaan jual beli akan berpengaruh terhadap *return* yang dihasilkan. Sebab dengan adanya pembiayaan jual beli yang disalurkan kepada nasabah, bank mengharapkan akan mendapatkan *return* dan margin keuntungan atas pembiayaan jual beli yang diberikan kepada nasabah yang kemudian margin keuntungan tersebut menjadi laba Bank Syariah.⁶

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah memungkinkan didalamnya mengandung resiko. Salah satunya pembiayaan yang mengandung resiko yaitu pembiayaan bermasalah (*non performing finance*). Pembiayaan bermasalah yaitu suatu pinjaman dimana kesulitan dalam pelunasan yang diakibatkan oleh faktor kesenjangan atau faktor diluar kemampuan/kendali nasabah yang peminjam.

⁵ Dizere Alice Bellina, Skripsi: *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah Mandiri*, (Lampung: UIN Raden Intan, 2017), hlm. 35.

⁶ Slamet Riyadi dan Agung Yulianto, *Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, Financing To Deposit Ratio (FDR) dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia*, *Accounting Analysis Journal*, Vol. 3 No. 4 Tahun 2014, hlm. 3.

Rasio NPF digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank. *Non Performing Financing* merupakan salah satu indikator kesehatan kualitas aset bank, semakin tinggi nilai NPF (di atas 5%) maka bank tersebut tidak sehat. NPF yang tinggi menurunkan laba yang akan diterima oleh bank.⁷

Kualitas pembiayaan digolongkan menjadi lima yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Kategori pembiayaan bermasalah yaitu dimana kualitas pembiayaan masuk dari golongan dalam perhatian khusus sampai golongan macet. Besar maupun kecilnya suatu pembiayaan bermasalah (*non performing financing*) menunjukkan kinerja bank dalam pengelolaan dana. Apabila pembiayaan bermasalah membesar, berarti pendapatan yang diperoleh bank pada akhirnya akan menurun.⁸

Sebagai lembaga yang penting dalam perekonomian, bank syariah membutuhkan adanya pengawasan kinerja keuangan yang baik oleh regulator perbankan. Untuk mengukur kinerja suatu bank dapat dilihat dari besarnya pembiayaan yang disalurkan bank tersebut. Semakin baik pembiayaan yang dimiliki oleh suatu bank, maka akan semakin meningkat juga kinerja bank tersebut. Jika suatu bank memiliki kinerja yang baik, maka kepercayaan masyarakat kepada bank tersebut akan semakin meningkat dan

⁷ Euis Rosidah, *Pengaruh Financing To Deposit Ratio terhadap Non Performing Financing Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jurnal Akuntansi, Vol. 12 No. 2 Tahun 2017, hlm. 128.

⁸ Cicik Mutiah, Wahab, Nurudin, *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Kinerja Keuangan*, Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah, Vol. 2 No. 2 Tahun 2020, hlm. 224.

berakibat pada keinginan masyarakat untuk terus menggunakan jasa bank tersebut.

Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja profitabilitas bank adalah *Return On Asset (ROA)*. *Return On Asset (ROA)* merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dapat mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. *Return On Asset* mampu mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan pada masa lampau untuk kemudian diproyeksikan di masa yang akan datang.

Return On Asset merupakan perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak (EBIT) dengan total aktiva yang dimiliki perusahaan. *Return on assets (ROA)* yang positif menunjukkan bahwa dari total aktiva yang dipergunakan untuk beroperasi, perusahaan mampu memberikan laba bagi perusahaan. Jika suatu perusahaan mempunyai ROA yang tinggi maka perusahaan tersebut berpeluang besar dalam meningkatkan pertumbuhannya.⁹

Salah satu bank syariah Indonesia adalah Bank Jabar Banten (BJB) Syariah, merupakan salah satu bank umum syariah. Sesuai dengan fungsinya Bank Jabar Banten (BJB) Syariah juga menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi dengan menghimpun dan menyalurkan dana,

⁹ Tri Widayati, Skripsi: *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli Dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Kasus Di Pt. Bank Sumut Capem Syariah Jl. Hm Joni Medan)*, (Medan: Umsu, 2019), hlm. 19-20.

salah satu penyaluran dana yang sering digunakan yaitu menggunakan pembiayaan dengan akad murabahah dan Istisna (jual beli) lalu mudharabah dan musyarakah (bagi hasil). Adapun perkembangan laporan keuangan Bank Jabar Banten (BJB) Syariah periode 2015-2022.

Tabel 1.1 Perkembangan Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Non Performing Financing (NPF) dan Return On Asset Bank BJB Syariah

(dalam jutaan rupiah)

Periode	Pembiayaan Jual Beli	Pembiayaan Bagi Hasil	NPF	ROA
2015	6,496,673	1,112,650	6,93%	0,49%
2016	7,462,493	1,054,188	17,91%	-8,09%
2017	7,497,929	975,965	22,04%	-5,69%
2018	5,220,455	1,258,276	4,58%	0,54%
2019	5,561,224	1,719.093	3,54%	0,60%
2020	3.751.806	1.859.723	5,28%	0,41%
2021	4.077.111	2.119.567	3,42%	0,96%

Sumber: Annual Report BJB Syariah dan Data diolah Penulis, 2022


Berdasarkan data perkembangan laporan keuangan diatas, dapat dilihat bahwa pada tahun 2016 dan 2017 pembiayaan jual beli mengalami kenaikan dan pada pembiayaan bagi hasil mengalami penurunan sedangkan NPF justru mengalami kenaikan dan ROA mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu -8,09% dan -5,69%. Pada tahun 2018 pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil juga mengalami kenaikan sedangkan NPF mengalami penurunan dan ROA menalami kenaikan sebesar 0,54%. Pada

tahun 2019 pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan jual beli juga mengalami kenaikan sedangkan NPF mengalami penurunan dan ROA justru mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2020 pembiayaan jual beli mengalami penurunan dan NPF naik, dan ketika pembiayaan bagi hasil mengalami kenaikan ROA justru mengalami penurunan. Pada tahun 2021 saat NPF turun ROA juga ikut mengalami kenaikan yang lumayan drastis dan pada pembiayaan jual beli dan bagi hasil juga mengalami kenaikan.



Sumber: Annual Report BJB Syariah dan Data diolah Penulis

Gambar 1.1 Grafik Perkembangan Pembiayaan Jual Beli dan Bagi Hasil Tahun 2015-2021



Sumber: Annual Report BJB Syariah dan Data diolah Penulis

Gambar 1.2 Grafik Perkembangan NPF dan ROA

Berdasarkan grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa data yang akan diteliti mengalami fluktuasi. Dilihat dari hubungan variabel pembiayaan bagi hasil dengan variabel ROA, terjadi ketimpangan di antara kedua variabel tersebut. Indikasinya adalah semakin tinggi jumlah pembiayaan bagi hasil maka semakin tinggi pula persentase ROA dan sebaliknya, semakin rendah jumlah pembiayaan bagi hasil maka semakin rendah pula persentase ROA.

Dilihat dari hubungan antara variabel pembiayaan jual beli dengan variabel ROA, kedua variabel tersebut menunjukkan terjadinya ketimpangan. Indikasinya adalah semakin tinggi jumlah pembiayaan jual beli maka semakin tinggi pula persentase ROA. Sebaliknya, semakin rendah jumlah pembiayaan jual beli maka semakin rendah pula persentase ROA.

Dilihat dari hubungan antara variabel NPF dengan variabel ROA, tidak mengalami ketimpangan. Indikasinya adalah semakin kecil persentase NPF maka semakin tinggi persentase ROA. Sebaliknya, semakin besar persentase NPF maka semakin rendah persentase ROA.

Dengan demikian data menunjukkan adanya ketimpangan antar variabel bebas berupa pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan jual beli terhadap variabel terikat *Return On Asset* (ROA) karena tidak terjadi kesesuaian antara teori dengan praktik yang dapat dilihat dari laporan keuangan dalam tabel tersebut. Dilihat dari variabel pembiayaan bagi hasil maupun pembiayaan jual beli terhadap variabel ROA, ketimpangan terjadi ketika jumlah pembiayaan yang disalurkan mengalami kenaikan justru ROA-nya mengalami penurunan dan sebaliknya, ketika jumlah pembiayaan yang disalurkan mengalami penurunan justru ROA-nya mengalami kenaikan. Tetapi dilihat dari variabel NPF terhadap variabel ROA, tidak terjadi ketimpangan ketika nilai NPF membesar dan ROA-nya ikut mengecil juga sebaliknya, ketika nilai NPF mengecil dan ROA-nya ikut membesar. Oleh karenanya penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli dan NPF terhadap ROA diperlukan guna mengetahui pengaruh dan keterkaitan antar variabel tersebut.

Dilihat dari pembiayaan bagi hasil dan jual beli yang mengalami fluktuatif, dapat mempengaruhi perkembangan pendapatan. Hal tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Cut Faradillam dan kawan-kawan. Bahwa dengan pengujian secara bersama-sama Pembiayaan

Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah dan Musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.¹⁰

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Jabar Banten Syariah Periode 2015-2022**".

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Jabar Banten Syariah periode 2015-2022?
2. Bagaimana pengaruh pembiayaan jual beli terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Jabar Banten Syariah periode 2015-2022?
3. Bagaimana pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Jabar Banten Syariah periode 2015-2022?
4. Bagaimana pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, dan *Non Performing Financing* (NPF) secara simultan terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Jabar Banten Syariah periode 2015-2022?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bagi hasil terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Jabar Banten Syariah periode 2015-2022.

¹⁰ Cut Faradilla, dkk, *Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Istishna, Ijarah, Mudharabah Dan Musyarakah Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia*, Jurnal Magister Akuntansi, Vol. 6 No. 3 Tahun 2017, hlm. 17.

2. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan jual beli terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Jabar Banten Syariah periode 2015-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh NPF terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Jabar Banten Syariah periode 2015-2022.
4. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bagi hasil, pembiayaan jual beli, dan *Non Performing Financing* (NPF) secara simultan terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Jabar Banten Syariah periode 2015-2022.

D. Kegunaan Penelitian

Peneliti memiliki harapan untuk terealisasinya sebuah karya ilmiah yang berguna kepada para pembaca. Kegunaan yang diharapkan antara lain:

1. Kegunaan Teoritis Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan keilmuan khususnya di bidang perbankan syariah, dan sebagai referensi ataupun rujukan yang dapat dijadikan bahan perbandingan kepada peneliti selanjutnya yang membahas topik yang sama.
2. Kegunaan Praktis Kegunaan praktis dari penelitian ini diharapkan hasil penelitian ini mampu menunjang perkembangan ilmu pengetahuan terutama dalam teori produk dan pendapatan di Bank Syariah, khususnya tentang Pengaruh Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Jual Beli, dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return On Asset* (ROA) Bank Jabar Banten Periode 2015-2022.